



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tata cara pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 497) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 504), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) serta ayat (5) huruf e dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) ASN yang melaksanakan tugas belajar, hak atas komponen TPP diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar, Izin Belajar dan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (2) ASN yang melaksanakan cuti besar atau cuti melahirkan hanya diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari *basic* TPP.
- (2a) ASN yang menjalani cuti sakit atau cuti alasan penting apabila tidak mencapai target beban kerja pada bulan berkenaan diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari *basic* TPP.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atau dari Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (5) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, yaitu:
  - a. pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan Atasan Langsung atau atasan tidak langsung menerima TPP jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan

- d. TPP bagi ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian;
  - e. dihapus; dan/atau
  - f. ASN yang ditugaskan dan/atau diangkat sebagai pejabat kepala desa, yang bersangkutan diberikan hak untuk memilih TPP atau tunjangan yang melekat pada jabatan kepala desa.
2. Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) ASN yang mengalami mutasi jabatan di antara tanggal 16 (enam belas) sampai dengan akhir bulan berjalan, pemberian TPP diberikan sesuai dengan besaran pagu TPP pada jabatan baru pegawai yang dimaksud dan dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (2) Apabila pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak tersedia anggaran, pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau tidak tersedia anggaran, pemberian TPP dibayarkan oleh BKD sampai tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.

3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

ASN tidak diberikan TPP disebabkan oleh:

- a. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - c. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - d. ASN yang menjalani proses mutasi keluar Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan persetujuan melepas dari Bupati; dan/atau
  - e. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. pertimbangan objektif lainnya.
  - e. kelangkaan profesi; dan
  - f. kondisi kerja.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (2) dihapus, serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Penetapan besaran *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
    - a. eselon dan/atau golongan ruang dengan memperhatikan kelas jabatan;
    - b. tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan;
    - c. indeks kemahalan konstruksi yang diperoleh dari perbandingan indeks kemahalan konstruksi Daerah dengan indeks kemahalan konstruksi daerah dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan pusat berada; dan
    - d. dihapus.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan ayat (11) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (13) dan ayat (14) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (13a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN:
  - a. fungsional tenaga pendidik;
  - b. tenaga pendidikan; dan
  - c. tenaga fungsional medis dan paramedis.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja bagi fungsional tenaga pendidik, tenaga pendidikan, tenaga fungsional medis dan fungsional paramedis diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran *basic* TPP.
- (4) ASN tenaga fungsional medis dan paramedis yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala puskesmas atau direktur rumah sakit maka besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja sesuai ketentuan pada ayat (1).

- (5) TPP berdasarkan kriteria beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal.
- (6) TPP berdasarkan kriteria beban kerja tidak diberikan kepada ASN yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah.
- (7) Batas waktu normal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar 300 (tiga ratus) menit perhari bagi ASN yang bekerja 5 (lima) hari dalam seminggu dan 250 (dua ratus lima puluh) menit perhari bagi ASN yang bekerja 6 (enam) hari dalam seminggu.
- (8) Perhitungan beban kerja normal atau batas waktu normal dalam satu bulan diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.
- (9) Proses perhitungan beban kerja atau waktu kerja ASN dilakukan berdasarkan aktifitas ASN yang dihitung dengan menggunakan sistem aplikasi ASIS e-Kinerja atau secara manual.
- (10) ASN yang diwajibkan melaksanakan input pada sistem ASIS e-Kinerja adalah ASN yang bertugas di wilayah kerja yang terhubung dengan koneksi internet.
- (11) ASN yang diwajibkan melaksanakan input pada sistem ASIS e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikecualikan terhadap:
  - a. ASN yang diberhentikan sementara;
  - b. ASN yang melaksanakan tugas belajar;
  - c. ASN yang melaksanakan cuti dan melaksanakan masa persiapan pensiun;
  - d. ASN yang melaksanakan perjalanan dinas;
  - e. ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama menjalani masa pemeriksaan; dan
  - f. ASN yang bertugas di daerah yang tidak memiliki koneksi internet.
- (12) Besaran TPP berdasarkan komponen beban kerja yang diterima oleh ASN setiap bulannya diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) aktivitas pribadi;

- b. jabatan pengawas setara eselon IV dihitung berdasarkan 20% (dua puluh persen) aktifitas kolektif bawahan dan 80% (delapan puluh persen) aktifitas pribadi;
  - c. jabatan administrator setara eselon III selain jabatan camat dihitung berdasarkan 40% (empat puluh persen) aktifitas kolektif bawahan dan 60% (enam puluh persen) aktivitas pribadi;
  - d. jabatan administrator setara eselon III jabatan camat dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) berdasarkan aktifitas kolektif bawahan;
  - e. jabatan pengawas dan jabatan administrator yang tidak mempunyai bawahan dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) aktifitas pribadi;
  - f. jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) berdasarkan aktifitas kolektif bawahan;
  - g. jika pada bulan berkenaan pimpinan tinggi pratama memperoleh perhitungan aktifitas kolektif bawahan tidak mencapai 100% maka dapat ditambah berdasarkan ketercapaian IKP maksimal 20% (dua puluh persen).
  - h. Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) aktifitas pribadi.
- (13) ASN yang tidak melaksanakan tanggung jawab mengisi aktifitas lebih dari 1 (satu) bulan berkenaan dikarenakan ketidakhadiran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, perhitungan aktifitas TPP beban kerja yang bersangkutan tidak mempengaruhi atasan langsung pada bulan berikutnya.
- (13a) Atasan langsung yang memproses penjatuhan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian kepada ASN yang tidak melaksanakan tanggung jawab mengisi aktifitas lebih dari 1 (satu) bulan berkenaan dikarenakan ketidakhadiran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), perhitungan TPP berdasarkan beban kerja ASN yang bersangkutan pada bulan berkenaan tidak mempengaruhi Atasan Langsung.

- (14) ASN yang melaksanakan cuti lebih dari 1 (satu) bulan berkenaan, perhitungan aktifitas TPP berdasarkan beban kerja yang bersangkutan tidak mempengaruhi atasan langsung.
  - (15) Pelaksanaan proses perhitungan beban kerja atau waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) ASN wajib mengisi aktifitas harian sesuai dengan rician aktifitas yang sudah ditetapkan.
- (2) Batas waktu pengisian target SKP dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 (satu) Februari tahun berjalan.
- (3) BKPSDM berwenang merubah batas waktu pengisian target SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bila dipandang perlu.
- (4) Batas waktu pengisian aktifitas dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah pelaksanaan aktifitas.
- (5) Batas waktu validasi aktifitas bulan berkenaan dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) hari kalender dan tidak melebihi tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan.
- (6) Batas waktu validasi aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diberitahukan melalui surat atau keterangan dalam sistem ASIS e-Kinerja.
- (7) Atasan langsung berkewajiban untuk memeriksa kebenaran pengisian aktifitas bawahannya dan wajib melakukan klarifikasi jika akan menolak aktifitas bawahan.
- (8) Batas waktu pengisian realisasi atau ketercapaian IKP dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan instruksi yang dituangkan dalam sistem ASIS e-Kinerja.

- (9) Dalam hal terjadi perbaikan IKP, maka batas waktu pengisian realisasi IKP akan ditentukan berdasarkan jadwal penugasan kembali oleh Bupati.
- (10) Dalam hal terjadi penolakan atas ketercapaian IKP, maka batas waktu penugasan dan pengisian IKP akan ditentukan kembali oleh Bupati.
- (11) Batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) adalah batasan waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (12) Format IKP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) ASN yang melaksanakan cuti tidak mendapatkan waktu aktifitas selama masa cuti.
- (14) Perhitungan jumlah hari kerja bagi ASN yang melaksanakan cuti tahunan diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari kerja pada bulan berkenaan dikurangi masa pelaksanaan cuti tahunan ASN tersebut.
- (15) Perhitungan jumlah hari kerja bulan berkenaan bagi ASN fungsional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari kerja diluar masa siswa libur sekolah.
- (16) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas mendapatkan waktu aktivitas sebesar 310 (tiga ratus sepuluh) untuk ASN yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dan 260 (dua ratus enam puluh) untuk ASN yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam seminggu perhari kerja selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (17) ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan mendapatkan waktu aktivitas sebesar 310 (tiga ratus sepuluh) menit untuk ASN yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dan 260 (dua ratus enam puluh) menit untuk ASN yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam seminggu perhari kerja selama melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- (18) ASN yang terbukti melakukan perilaku negatif tidak diberikan TPP berdasarkan komponen beban kerja selama 1 (satu) bulan.

- (19) Perilaku negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (18) adalah sebagai berikut:
- a. Atasan Langsung yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk memvalidasi pekerjaan bawahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
  - b. memanipulasi data kinerja yang terbukti dilakukan dengan sengaja, dan pengenaan hukuman memanipulasi data kinerja dijatuhkan pada pegawai yang melakukan manipulasi data dan atasan langsung.
- (20) Batas waktu verifikasi daftar pemeriksaan dan pencetakan listing untuk perhitungan TPP bulan berkenaan dimulai dari tanggal 26 (dua puluh enam) sampai dengan akhir bulan berjalan.
- (21) Dalam hal pencetakan *listing* sebagaimana dimaksud pada ayat (19), BKD berwenang merubah waktu pencetakan *listing* lebih cepat atau lebih lambat apabila dipandang perlu.
- (22) Dalam hal terjadi perpindahan dan/atau perubahan jabatan ASN baik di dalam maupun di luar Perangkat Daerah, pengisian aktifitas harus disesuaikan dengan SKP jabatan yang baru.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang bertugas di wilayah tertentu yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, faktor geografis serta aksesibilitas transportasi yang belum memadai sehingga tidak setiap saat dapat dikunjungi dari pusat pemerintahan atau daerah lainnya.
- (2) Besaran komponen TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan berdasarkan pertimbangan tingkat aksesibilitas dari pusat pemerintahan menuju tempat bertugas ASN.

- (3) Besaran komponen TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB VIIIA dan BAB VIIIB serta diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA  
KONDISI KERJA

Pasal 16B

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh ASN yang melaksanakan kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya radiasi dan/atau bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
  - f. pekerjaan satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (3) ASN pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan honorarium.

BAB VIII B  
KELANGKAAN PROFESI

Pasal 16A

Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
- b. kualifikasi ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi suatu pekerjaan; dan/atau
- c. ASN yang melaksanakan pekerjaan pada jabatan pimpinan tertinggi di Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

	PARAF KOORDINASI	PARAF
3.	KABAG HUMAS	

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 07 Januari 2021  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 573